|  |
| --- |
| **Putusnya Pernikahan Disebabkan Riddah di Era Society 5.0 dalam Perspektif Hukum Islam****Besse Tenri Ulang[[1]](#footnote-1)\* & Sitti Musyahidah2** *1Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)*, *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu**2Universitas Islam Negeri Datokarama Palu***Penulis Korespondensi:**  Besse Tenri Ulang, E-mail: tenri02@gmail.com |
| **INFORMASI INFORMASI** |  **ABSTRAK** |
| **Volume**: *4* | Era society 5.0 memberikan banyak manfaat dan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tetapi juga dapat memberikan dampak buruk pada aspek pernikahan. Dalam hukum Islam pernikahan dikatakan sah jika keduanya beragama Islam dan pernikahan akan putus jika salah satu diantaranya jatuh kepada riddah. Seseorang yang minim pemahaman tentang riddah akan rentan terjatuh pada riddah. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami putusnya pernikahan disebabkan riddah di era society 5.0 dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Pada era society 5.0 masyarakat banyak menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi bahkan untuk belajar ilmu agama. Tetapi jika yang ditemukan adalah konten-konten agama yang bertentangan dengan hukum syariat Islam hal tersebut bisa saja menjatuhkan seseorang kepada riddah. Riddah adalah hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Riddah terbagi menjadi tiga yaitu riddah keyakinan, riddah perbuatan, dan riddah perkataan. Jika seseorang melakukan salah satu diantaranya dengan sengaja dalam segala kondisi baik bercanda, marah, sedih, bahagia (kecuali sabaqul lisan) maka hukum bagi orang tersebut adalah keluar dari agama Islam. Jika riddah terjadi pada salah satu dari pasangan suami istri setelah akad nikah sebelum terjadi jima’ maka pernikahan terputus. Tetapi jika riddah terjadi setelah jima’ maka pernikahan terputus jika belum kembali kedalam agama Islam dimasa iddah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum Islam tentang konsep riddah dan implikasinya terhadap pernikahan serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah informasi-informasi yang didapatkan melalui media sosial terutama berkaitan dengan syariat Islam. |
| **KATAKUNCI** |
| Putusnya Pernikahan,Riddah, Hukum Islam, Society 5.0 |

**1. Pendahuluan**

Pernikahan adalah ikatan halal bagi dua insan yang saling menyayangi dan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Pernikahan menjadi momen yang dinantikan oleh hampir semua orang baik pria maupun wanita dewasa. Pernikahan sejatinya dilakukan antara seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama dalam waktu yang lama dan melahirkan anak keturunan sebagai penerus mereka. Di era Society 5.0, teknologi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pernikahan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya risiko riddah (murtad) yang dapat mempengaruhi keharmonisan pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, riddah dianggap sebagai salah satu penyebab putusnya pernikahan.

Pasangan yang keduanya beragama Islam dan pernikahannya telah berjalan bertahun-tahun bisa terputus dengan terjadinya riddah pada salah satu dari pasangan suami istri tersebut. Maka agar pernikahan tidak menjadi putus, pasangan yang riddah harus kembali pada Islam sebelum habisnya masa iddah. Hal demikian mungkin saja terjadi diantara pasangan suami istri namun tidak disadari karena kurangnya pemahaman tentang riddah.

Riddah adalah keluar dari agama Islam baik dengan perkataan, perbuatan atau keyakinan. Contoh riddah perkataan adalah dengan mengatakan Tuhan tidak adil atau mengatakan Tuhan zalim kepadanya. Perkataan tersebut baik dalam keadaan marah, senang, sedih ataupun bercanda dalam syariat hal tersebut tetap menjadikannya keluar dari agama Islam.

Penelitian ini membahas tentang putusnya pernikahan disebabkan riddah di era society 5.0 dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk memahami hukum pernikahan jika terjadi riddah pada salah satu dari pasangan suami istri. Metodologi penelitian ini adalah kajian pustaka dengan mengambil referensi-referensi terbaik dalam mengkaji hukum Islam terutama pada hukum pernikahan.

**2. Pembahasan**

***2.1 Pernikahan***

Secara syara’ nikah adalah akad yang terkandung di dalamnya bolehnya hubungan badan suami istri dengan menggunakan lafal yang diambil dari kata inkah (menikahkan), tazwil (mengawinkan) atau terjemahnya (Abu Umamah, 2023). Pada dasarnya hukum menikah adalah boleh, namun berubah menjadi sunnah bagi orang yang membutuhkan nikah dan memiliki biaya nikah. membutuhkan nikah yang dimaksud yaitu ingin melakukan hubungan suami istri. Sedangkan biaya nikah yang dimaksud adalah mahar, nafkah pada hari pernikahan dan malamnya, dan pakaian dalam satu musim (Asyhari).

Hukum nikah berubah menjadi makruh bagi orang yang tidak membutuhkan nikah dan tidak memiliki biaya karena dihawatirkan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sedangkan orang yang membutuhkan nikah tetapi tidak memiliki biaya maka tidak disunnahkan baginya untuk menikah, akan tetapi dia mengalihkan syahwatnya dengan berpuasa hal ini disebutkan dalam kitab Matn at Taqrib atau lebih dikenal dengan Fathul Qarib yang telah dibukukan dalam bahasa Indonesia oleh Asyhari.

Rukun nikah ada lima, yaitu Ijab qabul, calon istri, calon suami, dua saksi, dan wali. Ijab yaitu perkataan seorang wali “aku nikahkan engkau” atau “aku kawinkan engkau dengan putriku”. Sedangkan qabul yaitu perkataan sumai “saya terima nikahnya” atau “kawinnya” atau “saya terima pernikahan ini” atau “perkawinan ini” (Abu Umamah, 2023)

Syarat dua saksi yang disebutkan dalam kitab *fathu qarib* (Asyhari), yaitu

1. Islam
2. Mukallaf (balig dan berakal)
3. Laki-laki
4. Al ‘Adalah (‘adl) secara zahir taat dan menjauhi dosa-dosa besar serta tidak membiasakan dirinya melakukan dosa-dosa kecil.
5. Bisa mendengar, melihat, dan berbicara
6. Dhabit, bukan orang yang pikun.
7. Tidak berprofesi dengan profesi rendah meskipun profesi tersebut tidak haram, seperti pemulung.

Maka tidak sah jika saksi adalah anak kecil yang belum balik, atau bukan Islam, atau orang yang buta, orang tuli, atau orang bisu, orang yang tidak mampu mengungkapkan atau berkata-kata, atau orang yang mata pencariannya rendah walaupun halal. Saksi adalah dua orang laki-laki yang menjaga harga dirinya dan menjauhi dosa besar dan tidak banyak melakukan dosa kecil yang menjadikan dosa nya lebih banyak dari ketaatannya (Asyhari).

Syarat wali yaitu muslim, mukallaf, merdeka, dan laki-laki. Urutan wali sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah (2023) yaitu:

1. Ayah.
2. Kake dari ayah.
3. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu).
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara kandung.
6. Anak laki-laki dari saudara seayah.
7. Saudara kandung ayah (paman).
8. Saudara ayah (paman) yang seayah.
9. Anak laki-laki dari (paman) saudara kandung ayah.
10. Anak laki-laki dari (paman) saudara ayah yang seayah.
11. Mu’tiq, jika dahulunya perempuan tersebut adalah budak, maka yang memerdekakannya yang menjadi wali jika tidak terdapat wali sesuai urutan di atas.
12. Hakim, jika tidak terdapat para wali sesuai dengan urutan tersebut.

***2.2 Riddah di Era Society 5.0***

Riddah adalah hal-hal yang dapat merusak, memutus dan membatalkan keislaman hal ini disebutkan dalam kitab *mukhtashar sullam at taufiq* oleh syaikh Abdullah Al Harariyy yang telah dicetak kembali kedalam bahasa Indonesia tahun 2021. Di kitab tersebut syaikh Abdullah al Harariyy menjelaskan tentang ilmu aqidah dan termasuk didalamnya adalah hukum riddah. Riddah bisa saja terjadi jika seseorang tidak menjaga dirinya dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan riddah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa

إنَّ الْعَبْد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِيْ بِهَا فِنَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا (رواه الترمذيّ)

Terjemahnya: *sungguh seorang hamba jika mengucapkan perkataan (yang merupakan kekufuran) yang tidak dianggapnya berbahaya padahala sebab perkataan itulah dia terjererumus ke (dasar) neraka yang jarak tempuhnya 70 tahun (yang tidak dihuni kecuali oleh orang kafir).* Hadis riwayat at Tirmidzi (Abdullah al Harariyy, 2021)

Berdasarkan hadis tersebut diketahui bahwa tidak menjadi syarat seseorang dikatakan keluar dari agama Islam jika seseorang mengetahui hukumnya. Maka meskipun tidak mengetahui hukum bahwa perkataan tersebut dapat mngeluarkannya dari Islam, seseorang tersebut tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Tidak pula menjadi syarat dihukumi keluar dari Islam jika lapang dada ketika mengatakannya. Maka walaupun seseorang mengatakan perkataan riddah dalam keadaan tidak lapang dada, tetap seseorang tersebut dihukumi keluar dari Islam. Demikian pula tidak disyaratkan meyakini makna lafazh yang diucapkannya. Maka meskipun seseorang tidak meyakini makna dari lafazh yang dikatakannya, tetap saja perkataan tersebut mengeluarkannya dari Islam (Abdullah al Harariyy, 2021).

Meskipun seseorang mengatakan perkataan riddah dalam keadaan marah maka demikian tetap menjadikannya keluar dari agama Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah al Harariyy (2021) bahwa imam an Nawawiyy mengatakan:

لَوغَضِبَ رَجُلٌ عَلَى وَلَدِهِ أوْ غُلَا مِهِ فَضَرَبَهُ ضَرْبًا شَدِيْدًافَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ألَسْتَ مُسْلِمًا فَقَالَ لَا مُتَعَمِّدًا كَفَرَ

Terjemahnya: *bila seseorang marah kepada anak atau budaknya, lalu ia memukulnya dengan pukulan yang keras, kemudian orang lain berkata kepadanya “bagaimana engkau memukul anak atau budak mu dengan pukulan menyakitkan yang diharamkan, bukankah engkau seorang muslim?” dia menjawab “bukan, aku bukan muslim”, dia mengucapkannya dengan sengaja maka dia telah keluar dari Islam.*

Berdasarkan perkataan imam an Nawawiyy tersebut diketahui bahwa seseorang akan tetap keluar dari agama Islam jika mengatakan perkataan kufur dengan sengaja meskipun dalam keadaan marah. Dalam setiap keadaan hendaklah seorang muslim berhati-hati dengan perkataanya. Setiap perkataan hendaklah ditimbang dengan hukum syariat.

Dikatakan oleh syekh ‘Abdullah al Harariyy (2018) dalam kitabnya *Ash Shiraat al Mustaqim* yang telah dicetak kembali kedalam bahasa Indonesia bahwa riddah terbagi menjadi tiga macam yaitu riddah keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Hal ini berdasarkan kesepakatan madzhab empat seperti imam an-Nawawiyy dan Ibn al-Muqri dari kalangan ulama madzhab Syafi’yy, Ibn ‘Abidin dari kalangan ulama madzhab Hanafiyy, al Buhutyy dari kalangan ulama madzhab Hanbaliyy dan syekh Muhammad ‘Illaisy dari kalangan madzhab Malikiyy dan selain mereka. Demikian pula para ulama diluar madzhab empat diantara mujtahid di masa lalu seperti al imam Awza’iyy, seorang ulama mujtahid yang dulunya memiliki madzhab yang diamalkan kemudian para pengikutnya habis.

Riddah keyakinan seperti ragu akan ada Nya Allah, Rasul Nya, al Qur’an, hari akhir, surga, neraka, pahala, dan siksa. Atau meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, mengingkari salah satu dari sifat Allah atau mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah maka dia telah jatuh pada riddah keyakinan (Abdullah al Harariyy, 2021).

Riddah perbuatan seperti sujud kepada matahari, pohon dan lainnya baik dengan niat ibadah atau tidak. Atau sujud kepada manusia dengan niat ibadah maka jatuh riddah. Tetapi jika sujudnya kepada manusia bukan dengan niat ibadah maka jatuh pada keharaman (Abdullah al Harariyy, 2021).

Riddah perkataan seperti memanggil seorang muslim dengan panggilan wahai kafir tanpa adanya *qarinah* maka yang memanggil jatuh pada riddah. Akan tetapi jika sebab memanggilnya karena orang tersebut menyerupai orang kafir seperti tidak melaksanakan shalat maka hukum orang yang memanggil tersebut jatuh pada keharaman. Contoh dari riddah perkataan sangat banyak seperti juga jika seseorang menghina nama Allah, para nabi, syariat Islam maka dia telah jatuh pada riddah.

Setiap keyakinan, perbuatan dan perkataan yang menunjukkan pelecehan terhadap Allah, kitab-kitab Nya, para nabi,, para malaikat, Syiar Islam, hukum agama, janji Allah, ancaman Allah, adalah riddah. Maka hendaklah setiap orang menjaga dirinya dari macam-macam riddah (Abdullah al Harariyy, 2021).

Untuk kembali kedalam agama Islam bagi seseorang yang telah riddah maka cukup dengan mengucapkan dua kalimat *syahadat* dengan niat masuk kedalam agama Islam. Tidak diterima darinya kecuali dua kalimat *syahadat* dan tidak boleh baginya untuk mengucapkan kalimat *istigfar* ketika masih belum kembali kedalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat *syahadat.*

Society 5.0 adalah konsep baru yang lahir sebagai respon atas Revolusi Industri 4.0, yang secara prinsip memberi dampak positif terhadap keberlangsungan hidup manusia di berbagai aspek termasuk dalam kehidupan beragama. Namun di sisi lain, era ini juga menimbulkan perubahan sosial yang secara negatif bisa berpengaruh terhadap kehidupan beragama (Merson Saputra, 2023).

Melalui akses informasi yang luas dan bebas seseorang dapat mengetahui, melihat dan meniru segala macam informasi yang diterimanya. Jika informasi yang diterimanya tidak ditimbang dengan hukum syariat maka ini dapat memberi pengaruh negatif. Seperti munculnya di media sosial vidio-vidio yang mengandung pelecehan pada syariat Islam. Seperti sebuah vidio beberapa orang yang seakan-akan menggambarkan suasana di neraka dan mereka terlihat menikmatinya dengan mengatakan mereka berhangat-hangatan di neraka, atau mengatakan neraka tidak kekal. Perkataan tersebut jelas melecehkan syariat Islam yakni siksa Allah.

Melalui akses informasi yang luas seseorang dapat menerima berbagai informasi mengenai agama tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Seperti jika seseorang mencari makna dari surah *Taha* ayat 5 dan makna yang ditemukan adalah seakan-akan mengatakan Allah bersemayam di *arsy*, padahal ulama menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah menguasai *arsy*. Maka jika seseorang yang tidak memahami tafsir yang benar dari ayat tersebut sehingga meyakini makna yang salah yaitu bersemayam di *arsy* maka hukumnya dia telah jatuh pada riddah. Sebab kata bersemayam menunjukan penyerupaan Allah dengan sifat makhluk yaitu bertempat, sedangkan sifat bertempat mustahil bagi Allah dan tidak layak bagi Allah (Khalilurrahman, 2020).

Hal-hal tersebut yang membahayakan pada keimanan bisa dihindari jika pengguna mempertimbangkan semua informasi yang didapat berdasarkan hukum-hukum syariat. Dan tidak diterima apapun taubatnya kecuali mengucapkan dua kalimat *syahadat* dengan niat masuk ke dalam agama Islam disertai penyesalan yang kuat.

Untuk menghukumi seseorang jatuh kepada riddah (kekufuran) harus dengan dalil dan ditanyakan kepada orang yang ahli dalam ilmu aqidah. Karena tidak boleh mengkafirkan seorang muslim tanpa adanya kejelasan bahwa dia telah melakukan riddah. Seperti apabila seseorang memanggil seorang muslim dengan panggilan ‘wahai yahudi atau wahai kafir atau wahai nasara’ padahal orang yang dipanggil adalah muslim maka hukum orang yang memanggil adalah riddah.

Sedangkan apabila panggilan tersebut disebabkan karena adanya penyerupaan dengan kaum kafir, contoh orang yang dipanggil adalah orang yang malas untuk mengerjakan shalat seperti orang kafir. Maka hukum orang yang dipanggil tetap muslim, dan hukum orang yang memanggil adalah haram tapi tidak sampai pada riddah (muslim tapi berdosa).

***2.3 Putusnya Pernikahan disebabkan Riddah dalam Perspektif Hukum Islam***

Pernikahan dalam Islam sah jika kedua mempelai beragama Islam, maka tidak sah dalam Islam jika pernikahan beda agama. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah al Baqarah ayat 221 dan al Mumtahanah ayat 10 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ

Terjemahnya: *dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum beriman.*

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا

Terjemahnya: *dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan muslimah sebelum dia beriman.*

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ. لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يُحِلُّوْنَ لَهُنَّ

Terjemahnya: *jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.*

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim dan perempuan non muslim juga tidak halal bagi laki-laki mukmin. Maka jika salah satu diantara pasagan suami istri riddah maka dia bukan lagi seorang yang Islam sehingga tidak halal bagi keduanya tetap bersama dalam hubungan pernikahan.

Jika dalam pernikahan yang telah terjadi hubungan badan kemudian salah satu diantaranya telah riddah maka ada beberapa perincian dalam hukum Islam. Jika yang jatuh riddah kembali pada masa iddah maka pernikahan tidak terputus, namun jika telah melewati masa iddah maka pernikahannya telah terputus dan butuh pada akad nikah yang baru. Jika seandainya pernikahan yang masi baru dan belum terjadi hubungan badan, maka pernikahan putus tanpa menunggu masa iddah (Muhammad bin Nazih ar Ramthuniyy dan Muhammad bin ‘Aliyy al Athrasy, 2019).

Sebagaimana dikatakan juga oleh Abdullah al Harariyy (2018) bahwa hukum orang yang melakukan salah satu macam riddah adalah batal nikahnya sebelum *dukhul (*jima’), demikian pula setelah *dukhul* jika yang murtad belum kembali kepada Islam dalam masa iddah. Tidak sah akad nikahnya orang yang jatuh riddah dengan perempuan muslimah, ataupun perempuan kafir ataupun perempuan murtad sepertinya.

Hubungan badan yang terjadi setelah riddah tanpa kembali kepada Islam, maka hubungannya adalah zina karena pernikahan telah terputus. Jika seandainya pasangan suami istri jatuh pada riddah salah satunya tanpa diketahui, kemudian terjadi jima dan lahir anak. Maka anak tersebut dinisbatkan kepada orang tuanya yang tidak riddah. Misalnya, jika yang jatuh pada riddah adalah ayah, kemudian terjadi jima dan ada anak. Maka nashab anak tersebut dinisbatakan kepada ibunya.

**3. Kesimpulan**

Riddah adalah hal-hal yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam baik dengan lapang dada atau tidak, marah atau tidak, mengetahui hukumnya atau tidak, meyakini makna dari lafazh perkataanya atau tidak, jika dikatakannya dengan sengaja maka demikian mengeluarkannya dari agama Islam. Segala bentuk perkataan, perbuatan dan keyakinan yang menunjukan pelecehan terhadap agama dan syariat serta pengingkaran terhadap alqur’an dan syariat maka demikian mengeluarkan dari agama Islam.

Riddah dapat memutus pernikahan, maka jika riddah terjadi pada salah satu dari pasangan suami istri maka pernikahan menjadi batal dan haram bagi mereka untuk bersentuhan. Tetapi apabila yang jatuh pada riddah tersebut kembali kedalam agama Islam maka ada beberapa perincian:

* Jika pada pernikahan yang telah terjadi jima’ kemudian salah satu jatuh pada riddah maka pernikahan batal dan haram bagi mereka saling bersentuhan, tetapi jika yang jatuh pada riddah kembali kedalam Islam di masa iddah maka pernikahan mereka kembali sah tanpa akad nikah yang baru.
* Apabila pernikahan yang telah terjadi jima’ kemudian salah satu dari pasangan jatuh pada riddah, tetapi kembali kedalam Islam setelah habis masa iddah maka pernikahan terputus dan membutuhkan akad nikah yang baru.
* Jika dalam pernikahan belum terjadi jima (pernikahan yang baru) kemudian salah satu terjatuh pada riddah, maka seketika pernikahan putus tanpa menunggu masa iddah. Dan butuh pada akad nikah yang baru jika telah kembali kedalam agama Islam.

**Referensi**

Abdullah, H. (2018). *Ash-Shirat al Mustakim (jalan yang lurus).* Jakarta: Syahamah Press.

Abdullah, H. (2021). *Muhktashar syaikh Abdullah al harariyy Ringkasan Sullam At-Taufiq.* Jakarta: Syahamah Press.

Abu, U. (2023). *Susu dan Delima Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Warahmah.* Press Syuhada’.

Asyhari. *Fiqih Pernikahan Penjelasan Ringkas Matn al Taqrib Karya al Qadli Abu Syuja’.*

Khalilurrahman. (2020). *Aqidah Imam Empat Madzhab Menjelaskan tafsir Istawa Dan Kesucian Allah Dari Tempat Dan Arah.* Tanggerang: Nurul Hikmah Press.

Merson Saputra. (2023). Agama Dan Society 5.0: Tantangn Kehidupan Beragama Di Tengah Perubahan Sosial Era Society 5.0. *Online di:* [file:///C:/Users/user/Downloads/AGAMA%20DAN%20SOCIETY%205.0%20TANTANGAN%20KEHIDUPAN %20BERAGAMA%20DI%20TENGAH%20PERUBAHAN%20SOSIAL%20E.pdf](file:///C%3A/Users/user/Downloads/AGAMA%20DAN%20SOCIETY%205.0%20TANTANGAN%20KEHIDUPAN%20%20BERAGAMA%20DI%20TENGAH%20PERUBAHAN%20SOSIAL%20E.pdf). *Diakses tanggal 05 Juni 2025.*

Muhammad, B. N. R., & Muhammad, B. A. A. (2019).  *Al Qaul Al Jaliyy Penjelasan Ringkas Kitab Mukhtashar ‘Abdullah al Harariyy.* Jakarta: Syahamah Press.

WikipediA. Pandangan Ibnu Taimiyah. *Online di:* [https://en.wikipedia.org/wiki/Views\_of\_Ibn\_Taymiyya#:~:text=Durasi %20Api%20Neraka,mengedit&text=Ibnu%20Taimiyyah%20memegang%20keyakinan%20bahwa,Zaidi%20Syiah%20Ibn%20al%2DWazir%20](https://en.wikipedia.org/wiki/Views_of_Ibn_Taymiyya#:~:text=Durasi  %20Api%20Neraka,mengedit&text=Ibnu%20Taimiyyah%20memegang%20keyakinan%20bahwa,Zaidi%20Syiah%20Ibn%20al%2DWazir%20). *Diakses tanggal 05 Juni 2025.*

1. \****Mahasiswa Program Studi HK UIN Datokarama Palu***. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter. [↑](#footnote-ref-1)